



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 808 /KPTS/408.21/2016**

TBNTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
BEDAH BUKU DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan bedah buku di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bedah Buku di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bedah Buku di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Panitia Penyelenggara**
1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan bedah buku;
 2. Menyiapkan bahan/materi bedah buku;

3. Melaksanakan kegiatan bedah buku;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

B. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi bedah buku kepada peserta.

KETIGA : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor masing-masing sebesar :

- a. Penasehat : Rp. 500.000,00 per kegiatan
- b. Ketua : Rp. 400.000,00 per kegiatan
- c. Sekretaris : Rp. 350.000,00 per kegiatan
- d. Anggota : Rp. 300.000,00 per kegiatan
- e. Narasumber : Rp. 250.000,00 per jam

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAH : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 808 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 2 - 11 - 2016****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
BEDAH BUKU DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	Marwan, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekrearis Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Pin Rosiana, SH	Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Edi Sukarni, S.Sos, M.Pd	Kasi. Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Drs. Sunardi	Penulis Buku
		b. Bakti Sutopo, MA	Moderator
5.	Narasumber	Dr. H. Maryono, MM	Ketua STKIP PGRI Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**